



PUTUSAN

Nomor 3/Pdt.G/2018/PN MII

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Malili yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :-----

Y U L I, Umur 59 Tahun, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Kristen, Pekerjaan PNS (Guru SD 151), bertempat tinggal di Desa Mekar Sari, Kecamatan Kalaena, Kabupaten Luwu Timur.....**PENGGUGAT**;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasanya :

AGUS MELAS, S.H.,M.H.; Adalah Advokat/Konsultan Hukum dari kantor Advokat **“TO BAJI”**, berkedudukan dan beralamat di Jalan Batara Guru, No. 58 Desa Lampenai, Kecamatan Wotu, Kabupaten Luwu Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 November 2017, yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Malili dengan Registrasi Nomor : 2/SK/PDT/2018/PN MII;

MELAWAN

I R V A N, Umur 47 tahun, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Kristen, Pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Dusun Wonodadi, Rt. 002, Rw. -, Desa Sumber Makmur, Kecamatan Kalaena, Kabupaten Luwu Timur.....**TERGUGAT**;

Pengadilan Negeri tersebut;-----

Telah membaca :-----

3/Pdt.G/2018/PN MII	Putusan No. Halaman 1 dari 17 halaman
---------------------	---



1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Malili tertanggal 9 Januari 2018 Nomor : 3/Pdt.G/2018/PN MII tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan memutus perkara tersebut;-----

2. Surat Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malili tertanggal 9 Januari 2018 Nomor : 3/ Pdt.G/2018/PN MII tentang penetapan hari persidangan terhadap perkara tersebut;-----

Telah membaca dan mempelajari surat-surat yang berhubungan dengan perkara tersebut;-----

Telah mendengar para pihak yang berperkara serta segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan khususnya pembuktian para pihak;-----

Telah memperhatikan bukti-bukti surat yang diajukan para pihak dipersidangan;-----

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatannya tertanggal 9 Januari 2018 yang terdaftar dikepaniteraan Pengadilan Negeri Malili pada tanggal 9 Januari 2018 dengan register No.3/Pdt.G/2018/PN MII yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut :-----

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah yang telah melangsungkan perkawinan dahulu di Desa Sumber Agung sekarang Desa Sumber Makmur, Kecamatan Kalaena dihadapan Pemuka Agama Kristen yang bernama PDT. ANTON MADDIKA S.TH, pada tanggal 21 September 1997 dan tercatat di Catatan Sipil Kabupaten Luwu dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 48/MT/1997;-----

3/Pdt.G/2018/PN MII

Putusan

No.

Halaman 2 dari 17 halaman



2. Bahwa setelah kurang lebih 20 (dua puluh) tahun umur perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, dikarunia satu orang anak yang bernama MARPIN SANJAYA;-----
3. Bahwa awal perwakinan Penggugat dengan Tergugat berjalan dengan baik rukun dan masing-masing berperan sebagaimana peran suami dan istri dalam berumah tangga sampai anak pertama Penggugat dengan Tergugat lahir;-----
4. Bahwa sejak awal tahun 2002, Penggugat melihat ada perbedaan dengan tingkah laku Tergugat yang sering telat pulang kerumah apabila selesai bekerja;-----
5. Bahwa sekitar pertengahan tahun 2002 Tergugat meninggalkan rumah tanpa sepengetahuan Penggugat sampai hari ini Tergugat tidak kembali lagi bahkan sejak perginya Tergugat tidak pernah member kabar kepada Penggugat;-----
6. Bahwa awal-awal Penggugat ditinggalkan masih bersabar dan masih berharap Tergugat kembali lagi kerumah namun tidak kunjung datang sampai pada saat ini Penggugat sudah merasa ikhlas apabila Tergugat tidak akan pernah kembali lagi;-----
7. Bahwa dengan perginya Tergugat tanpa kabar yang jelas, Penggugat menafkahi sendiri anaknya dan berusaha sekuat mungkin untuk tetap tegar menjalani kehidupan tanpa tergugat;-----
8. Bahwa oleh karena Penggugat adalah seorang PNS Guru, Penggugat ingin memperjelas status rumah tangga Penggugat karena terkait tanggungan yang masuk dalam komposisi gaji penggugat sebagai seorang PNS Guru sehingga Penggugat

3/Pdt.G/2018/PN MII

Putusan

No.

Halaman 3 dari 17 halaman



mengajukan permohonan perceraian dengan harapan ada ketenangan Penggugat dengan anaknya;-----

9. Bahwa saat ini pula Penggugat juga telah mendapat Surat Izin Cerai dari Bupati Luwu Timur Nomor : 464.2/2094/BKPSDM tertanggal 23 November 2017;-----

10. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, oleh karena itu terpenuhilah Pasal 19 (f) Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;-----

Berdasarkan dalil dan alasan hukum sebagaimana tersebut di atas, maka kami mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Malili Cq. Ketua/Majelis Hakim yang menangani perkara a quo berkenan memanggil Penggugat dan Tergugat seraya memeriksa, mengadili, dan memutuskan Gugatan Cerai ini dengan AMAR putusan sebagai berikut :-

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;-----
2. Menyatakan putusnya ikatan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sebagaimana yang telah dilakukan dihadapan Pemuka Agama Kristen yang bernama PDT. ANTON MADDIKA S.TH, pada tanggal 21 September 1997 dan tercatat di Catatan Sipil Kabupaten Luwu dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 48/MT/1997;-----
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Malili untuk mengirim salinan resmi putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Luwu Timur

3/Pdt.G/2018/PN MII

Putusan

No.

Halaman 4 dari 17 halaman



agar dapat didaftarkan perceraian ini dalam suatu daftar perceraian;-----

4. Menghukum membayar biaya perkara sesuai ketentuan hukum yang berlaku;-----

SUBSIDAIR :

- Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, kami mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);-----

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat datang menghadap di persidangan sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan juga tidak menyuruh orang lain sebagai kuasanya yang sah, walaupun telah dipanggil dengan patut sebagaimana Risalah Panggilan tertanggal 16 Januari 2017, 23 Januari 2018 dan 30 Januari 2018;-----

Menimbang, bahwa terhadap ketidakhadiran Tergugat yang telah dipanggil dengan patut, namun tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai Kuasanya yang sah, sedangkan ternyata bahwa tidak datangnya tersebut disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat telah melepaskan haknya untuk membantah gugatan Penggugat, oleh karenanya pemeriksaan perkara ini dilanjutkan tanpa kehadiran Tergugat;-----

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat, dan Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya tersebut;-----

3/Pdt.G/2018/PN MII

Putusan

No.

Halaman 5 dari 17 halaman



Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya

Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat berupa :-----

1. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan No. 40/MT/1997 tanggal 26 September 1997, atas nama Irvan dan Yuli.....diberi tanda...**P-1**;
2. Fotokopi Surat Izin Cerai Nomor : 464.2/2094/BKPSDM tanggal 23 November 2017 atas nama Yuli, S.Pd.SD.....diberi tanda...**P-2**;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Yuli.....diberi tanda...**P-3**;

Bukti P-1,P-2 dan P-3 merupakan bukti surat berupa foto copy yang telah bermeterai cukup dan kemudian oleh Majelis Hakim dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan sesuai benar dengan aslinya, Setelah itu bukti-bukti surat tersebut dilampirkan dalam berkas perkara;-

Menimbang, bahwa selain telah mengajukan bukti-bukti surat tersebut diatas, pihak Penggugat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah didengar keterangannya dibawah sumpah di persidangan yang pada pokoknya masing-masing menerangkan sebagai berikut ;-----

1. **SAKSI, SUHIRMAN :**

- Bahwa Saksi mengerti dirinya dihadapkan kepersidangan oleh Penggugat oleh karena Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Suaminya yang bernama IRVAN;-----
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah sepasang suami isteri yang menikah secara agama Kristen dihadapan Pdt. Anton MaddikaS.TH pada tanggal 21 September 1997 dan tercatat dalam akta perkawinan No. 48/MT/1997;-----
- Bahwa dari pernikahan antara Penggugat dan Peggugat dikaruniai seorang anak yang bernama Marpin Sanjaya;-----

3/Pdt.G/2018/PN MII

Putusan No. Halaman 6 dari 17 halaman



- Bahwa dahulu Saksi tinggal sekampung dengan Penggugat dan Tergugat;-----
 - Bahwa sepengetahuan Saksi, Tergugat sekarang masih hidup;----
 - Bahwa Tergugat telah meninggalkan Penggugat dan anaknya sejak 15 (lima belas) tahun yang lalu tanpa ada kabar atau memberikan nafkah lahir dan bathin kepada Penggugat;-----
 - Bahwa sepengetahuan Saksi, Tergugat belum pernah bermohon untuk pindah domisili;-----
- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut diatas Penggugat menyatakan benar dan tidak berkeberatan;-----

2. SAKSI, GITO WIYONO :

- Bahwa Saksi mengerti dirinya dihadapkan kepersidangan oleh Penggugat oleh karena Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Suaminya yang bernama IRVAN;-----
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah sepasang suami isteri yang menikah secara agama Kristen dihadapan Pdt. Anton MaddikaS.TH pada tanggal 21 September 1997 dan tercatat dalam akta perkawinan No. 48/MT/1997;-----
- Bahwa dari pernikahan antara Penggugat dan Penggugat dikaruniai seorang anak yang bernama Marpin Sanjaya;-----
- Bahwa dahulu Saksi tinggal sekampung dengan Penggugat dan Tergugat;-----
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Tergugat sekarang masih hidup;----
- Bahwa Tergugat telah meninggalkan Penggugat dan anaknya sejak 15 (lima belas) tahun yang lalu tanpa ada kabar atau memberikan nafkah lahir dan bathin kepada Penggugat;-----

3/Pdt.G/2018/PN MII

Putusan

No.

Halaman 7 dari 17 halaman



□ Bahwa sepengetahuan Saksi, Tergugat belum pernah bermohon untuk pindah domisili;-----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut diatas Penggugat menyatakan benar dan tidak berkeberatan;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan sudah tidak mengajukan suatu apapun lagi dan mohon putusan;-----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan, maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana tercatat dalam berita acara persidangan perkara ini sepanjang ada relevansinya dianggap sebagai bagian dari isi putusan ini;-----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai tersebut diatas;-----

Menimbang, bahwa pemanggilan terhadap Tergugat telah dilakukan secara patut, namun Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menunjuk kuasanya yang sah untuk mewakilinya dalam persidangan, maka pemeriksaan perkara dilakukan dengan tanpa hadirnya Tergugat, dan selanjutnya Majelis Hakim akan menilai apakah gugatan Penggugat tersebut beralasan dan tidak melawan hak;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha memanggil Tergugat 3 (tiga) kali berturut-turut tetapi Tergugat tidak hadir juga, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat sudah tidak lagi mempertahankan kepentingannya dan guna memenuhi asas peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan maka tepat kiranya perkara ini diperiksa dan dilanjutkan dengan tanpa hadirnya Tergugat;-----

3/Pdt.G/2018/PN MII

Putusan

No.

Halaman 8 dari 17 halaman



Menimbang, bahwa walaupun Tergugat tidak mempergunakannya haknya untuk membela kepentingannya, tetapi menurut Majelis Hakim berdasarkan Pasal 1865 KUHPerdara dan Pasal 283 Rbg. Penggugat tetap berkewajiban membuktikan dalil-dalil gugatannya;-----

Menimbang, bahwa dalam hal ini dengan mencermati pokok permasalahan di atas, maka untuk sampai pada kesimpulan bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian, tentu Penggugat harus membuktikan dalil gugatannya tersebut;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai pokok permasalahan yang ada dalam perkara ini, maka untuk sampai pada kesimpulan bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian, tentu penggugat harus membuktikan dalil gugatannya tersebut, dengan menilai bukti-bukti yang telah diajukan oleh Penggugat dikaitkan dengan petitum dari gugatan Penggugat;-----

Menimbang, bahwa oleh karena kedua belah pihak beragama Kristen dan berdasarkan surat gugatan, risalah panggilan para pihak dan bukti surat tertanda P-5 Surat Izin Cerai dari Bupati Luwu Timur Nomor: 464.4/2094/BKPSDM, untuk atas nama YULI S.Pd.SD tertanggal 23 November 2017, termuat data kependudukan Penggugat dan Tergugat, yang pada pokoknya menyatakan Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Kabupaten Luwu Timur, maka menurut Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malili berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini dan hanya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 serta Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 yang berlaku bagi Penggugat dan Tergugat;-----

3/Pdt.G/2018/PN MII

Putusan

No.

Halaman 9 dari 17 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat di dalam gugatannya telah mengemukakan yang pada pokoknya adalah bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang telah menikah secara sah pada tanggal 21 September 1997 dan telah dicatatkan pada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 48/MT/1997. awalnya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat berjalan dengan baik rukun dan masing-masing berperan sebagaimana suami dan isteri dalam rumah tangga sampai anak pertama Penggugat dengan Tergugat lahir, kemudian pada tahun 2002 Penggugat melihat ada perbedaan tingkah laku Tergugat yaitu Tergugat sering pulang terlambat kerumah, lalu pada tahun 2002 itu juga Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dengan anak Penggugat sampai dengan saat ini tanpa ada kabar sedikitpun dari Tergugat. Oleh karenanya, maka Penggugat mohon agar perkawinan tersebut diputuskan dengan perceraian;-----

Menimbang, bahwa sebelum Majelis mempertimbangkan benar tidaknya alasan Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat dengan anaknya sejak tahun 2002 sampai dengan saat ini, maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah benar antara Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah;-----

Menimbang, bahwa dari bukti surat bertanda P-1 dan P-2 jika dihubungkan dengan keterangan 2 (dua) orang saksi yaitu Suhirman dan Gito Wiyono yang pada intinya menerangkan bahwa benar antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang melangsungkan perkawinan secara agama Kristen pada tanggal 21 September 1997 kemudian dicatatkan pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil

3/Pdt.G/2018/PN MII Putusan No.
halaman Halaman 10 dari 17



Kabupaten Luwu Timur pada tahun 1997, sehingga Majelis berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan No. 48/MT/1997, sehingga menurut Majelis Hakim perkawinan antara Penggugat dan Tergugat adalah sah menurut hukum;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah alasan-alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat seperti terurai dalam gugatannya yang berawal Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang telah menikah secara sah pada tanggal 21 September 1997 dan telah dicatatkan pada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 48/MT/1997. awalnya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat berjalan dengan baik rukun dan masing-masing berperan sebagaimana suami dan isteri dalam rumah tangga sampai anak pertama Penggugat dengan Tergugat lahir, kemudian pada tahun 2002 Penggugat melihat ada perbedaan tingkah laku Tergugat yaitu Tergugat sering pulang terlambat kerumah, lalu pada tahun 2002 itu juga Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dengan anak Penggugat sampai dengan saat ini tanpa ada kabar sedikitpun dari Tergugat;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi di persidangan ternyata telah bersesuaian dimana pada tahun 2002 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dengan anak Penggugat sampai dengan saat ini tanpa ada kabar sedikitpun dari Tergugat;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2 yaitu surat izin cerai Nomor : 464.2/2094/BKPSDM, tertanggal 23 November 2017,

3/Pdt.G/2018/PN MII Putusan No.
halaman Halaman 11 dari 17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat telah mendapat persetujuan dari Bupati Luwu Timur untuk mengajukan perceraian terhadap Tergugat ke Pengadilan Negeri;-----

Menimbang, bahwa salah satu asas atau prinsip yang terkandung dalam Undang-Undang Nomor : 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal, untuk itu suami isteri perlu saling membantu dan melengkapi agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya membantu dan mencapai kesejahteraan spiritual dan mental;-----

Menimbang, bahwa sebaliknya perkawinan dapat putus di antaranya adalah karena perceraian (Pasal 38 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan), dan alasan-alasan untuk dapat terjadinya perceraian telah ditentukan di dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor : 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang pada Huruf b dari Pasal 19 tersebut disebutkan alasan yaitu salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin dari pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya;-----

Menimbang, bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab perkecokan atau penyebab salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri yaitu apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan ataukah tidak. (Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 534 K / Pdt / 1996 tanggal 18 Juni 1996);-----

3/Pdt.G/2018/PN MII
halaman

Putusan No.
Halaman 12 dari 17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam hal alasan perceraian menurut Pasal 19 Huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, perceraian dapat dikabulkan apabila antara Penggugat dan Tergugat salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin dari pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya;-----

Menimbang, bahwa dari saksi-saksi di persidangan telah nyata bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak lagi tinggal serumah semenjak tahun 2002 hingga saat ini karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan anaknya tanpa sepengetahuan dan izin dari Penggugat sebagai isterinya;-----

Menimbang, bahwa keadaan demikian telah menunjukkan bahwa permasalahan antara Penggugat dan Tergugat tersebut telah sedemikian rupa dan berkepanjangan, yang berarti bahwa dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut sudah tidak ada harapan akan hidup rukun kembali;-----

Menimbang, bahwa dengan keadaan-keadaan tersebut, maka Majelis Hakim menilai bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut sudah tidak dapat dipertahankan lagi sehingga Petitum ke-2 dari gugatan Penggugat yang mohon agar perkawinan tersebut diputus dengan Perceraian patut untuk dikabulkan;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya guna untuk memenuhi Pasal 35 Peraturan Pemerintah nomor : 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang – Undang nomor : 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Malili untuk

3/Pdt.G/2018/PN MII Putusan No.
halaman Halaman 13 dari 17

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengirimkan salinan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Kantor Catatan Sipil Kabupaten Luwu Timur untuk mencatat putusan perceraian ini dalam daftar yang diperuntukkan untuk itu;-----

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas oleh karena ternyata Tergugat meskipun telah dipanggil dengan patut namun tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai Kuasanya, sedangkan ternyata bahwa tidak datangnya tersebut disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, serta ternyata gugatan Penggugat tersebut beralasan dan tidak melawan hak, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap tersebut harus dinyatakan tidak hadir, dan gugatan Penggugat tersebut harus dikabulkan dengan verstek;-----

Menimbang, bahwa karena gugatan Penggugat dikabulkan untuk seluruhnya maka patut Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara ini;-----

Mengingat dan memperhatikan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 149 ayat (1) R.Bg serta peraturan perundang-undangan yang berlaku khususnya yang berkaitan dengan perkara ini;-----

MENGADILI :

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan patut untuk datang menghadap di persidangan tidak hadir;-----
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan verstek;-

3/Pdt.G/2018/PN MII Putusan No.
halaman Halaman 14 dari 17



3. Menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat **YULI** dengan Tergugat **IRVAN** yang di langungkan pada tanggal 21 September 1997, berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 48/MT/1997, putus karena cerai dengan segala akibat hukumnya;-----
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Malili untuk mengirimkan salinan resmi putusan ini yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Luwu Timur untuk dicatat dalam Register yang sedang berjalan dan yang disediakan untuk keperluan itu;-----
5. Menghukum kepada Tergugat untuk membayar biaya perkara yang ditetapkan sejumlah Rp.541.000.00.- (lima ratus empat puluh satu ribu rupiah);-----

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malili, pada hari **RABU**, tanggal **7 JANUARI 2018**, oleh kami **KHAIRUL, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **ANDI MUHAMMAD ISHAK, S.H** dan **RENO HANGGARA, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Malili Nomor 3/Pdt.G/2018/PN MII. tanggal 9 Januari 2018, putusan tersebut pada hari **KAMIS**, tanggal **8 JANUARI 2018**, diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, **MUSMULIYADI, S.H.,M.H.** Panitera Pengganti, Kuasa Penggugat, tanpa dihadiri Tergugat.-----

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

3/Pdt.G/2018/PN MII
halaman

Putusan No.
Halaman 15 dari 17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ttd

ANDI MUHAMMAD ISHAK, S.H.

ttd

RENO HANGGARA, S.H.

ttd

KHAIRUL, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti

ttd

MUSMULIYADI, S.H.,M.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Panggilan	Rp. 400.000,-
3. Materai	Rp. 6.000,-
4. Redaksi	Rp. 5.000,-
5. Alat Tulis Kantor (ATK)	Rp. 100.000
J u m l a h	Rp. 541.000.00,- (lima ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Salinan resmi sesuai dengan aslinya.
Panitera Pengadilan Negeri Malili,

A R M A N, S.H.

3/Pdt.G/2018/PN MII

halaman

Putusan

No.

Halaman 16 dari 17

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

NIP. 19720530 199303 1 001

3/Pdt.G/2018/PN MII

halaman

Putusan

No.

Halaman 17 dari 17